

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di segala bidang. Bangsa Indonesia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa berupa tanah yang luas, wilayah pantai yang sangat luas, jumlah penduduk yang banyak, karakter masyarakat yang demokratis, suku, agama, dan adat istiadat yang beragam serta cuaca yang tidak terlalu ekstrim dan memiliki negara tetangga yang relative damai. Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan serta kepentingan politik ini merupakan satu potensi yang ideal untuk menuju dan mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa. Namun, di dalam proses aktivitas pemenuhan kebutuhan tersebut, masing-masing daerah memiliki tantangan tersendiri, baik itu berupa tantangan demografis atau alam, tantangan prasangka sosial, tantangan politik, tantangan penegakan hukum, dan lain-lain.¹

Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang mensinergikan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pembangunan nasional harus didukung oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini sebagai pemegang kewenangan terhadap kemajuan daerahnya. Otonomi daerah pada dasarnya adalah kemandirian suatu daerah baik dalam hal

¹ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006). hlm. 5.

penentuan kebijakan ataupun membuat peraturan daerah dengan maksud mengatur sendiri.²

Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (4), antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.³

Upaya melaksanakan tujuan pembangunan nasional, maka harus didukung dengan Pembangunan Hukum Nasional. Pembangunan Hukum Nasional merupakan upaya pembangunan di bidang hukum yang berkesinambungan, meliputi sistem hukum yang menjadi dasar dalam suatu negara. Usaha-usaha pembangunan di bidang hukum ditunjukkan untuk menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, dalam rangka mencapai ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan sebagai sarana peningkatan kesatuan bangsa serta penunjang pembangunan secara menyeluruh.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang dalam kehidupannya selalu bermasyarakat dan

² Ridwan dan H. Nashar. *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Bandung: Alfabeta. 2017). hlm. 20

³ Lihat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Pasal 2 ayat (4)

mengadakan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut selaras dengan ungkapan “*ubi societas ibi ius*” yang memiliki pengertian dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat membutuhkan hukum sebagai instrument untuk mengatur kehidupannya.

Hukum sebagai instrument untuk mengatur kehidupan manusia, bertujuan melindungi kepentingan manusia, serta melindungi hak dan kewajibannya.⁴ Hukum pada hakikatnya selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. Dengan berbagai peranan hukum, hukum berfungsi memberikan ketertiban dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah di dalam kehidupan masyarakat.⁵

Terdapat beberapa asas di dalam hukum di Indonesia salah satunya yaitu asas legalitas, yang mana berdasarkan asas legalitas bahwa tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan pidana menurut Undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu, hal ini termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dari definisi tersebut dapat diulas lebih lanjut mengenai makna perbuatan yang dapat dipidana dan makna dari ketentuan Undang-undang.⁶

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari sisi yang berbeda. Oleh karena itu dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai

⁴ Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty. 2003). hlm. 160.

⁵ Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia. 2012). hlm. 44

⁶ M. Solly. *Ilmu Negara*. (Bandung: Alumni. 1998). hlm. 9

komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan kejahatan lainnya.⁷ Berbagai macam tindak pidana selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga kejahatan tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Jawa Barat. Terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan berbagai macam hal sehingga pelaku tindak pidana tersebut menggunakan beberapa macam modus operandi dalam melakukan aksinya.⁸

Terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam masyarakat terutama daerah Jawa Barat dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan hidup sehingga seseorang rela melakukan berbagai macam cara termasuk melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Selain itu perkembangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban manusia itu sendiri.⁹ Sesuai dengan pendapat R Owen bahwa lingkungan yang buruk membuat manusia berperilaku buruk pula, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan karena alasan tersebut merajalela saat ini.¹⁰ Perkembangan peradaban ini memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman demi mempertahankan kehidupannya dalam bermasyarakat.

Oleh karena itu diperlukan undang-undang yang dapat meminimalisir tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Adanya hukum positif maka seharusnya

⁷ Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1990). hlm. 58

⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Prenadamedia. 2018). hlm. 18

⁹ Achmad Yusdi. *Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial*. (Jakarta: Dikti Depdiknas. 2006). hlm. 25

¹⁰ Muhammad Mustofa. *Kriminologi*. (Jakarta: Fisif UI Press. 2007). hlm 15

sudah memberikan kepastian hukum terhadap korban tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pemerasan dan pengancaman itu sendiri diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu berbunyi sebagai berikut :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun”

Jika dilihat dari definisi pemerasan dengan pengancaman di atas, maka terdapat beberapa unsur diantaranya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Memaksa dengan kekerasan
3. Seseorang
4. (a) untuk menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga, (b). untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang. ¹¹

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan kejahatan yang sudah tidak asing lagi. Berdasarkan data yang didapat dari Polda Jawa Barat kejahatan tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berikut data kejahatan pemerasan dan pengancaman di wilayah hukum Polda Jawa Barat dari tahun 2020-2023

¹¹ Ismu Gunadi “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”. (Jakarta: Kencana. 2014). Hlm. 128

Tabel. 1 : Kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman Di Polda Jawa Barat

Tahun	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	JPTP (Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana)
2020	102	86
2021	104	106
2022	107	99
2023 (Jan- Okt)	133	99

Sumber. Ditreskrinum Polda Jawa Barat (2023)

**Catatan: Berdasarkan data di atas ada data yang kurang signifikan pada tahun 2021, dikarenakan ada beberapa kasus yang tidak terselesaikan pada tahun 2020 dan diselesaikan pada tahun 2021.*

Berdasarkan data yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan yang signifikan, dan dalam penanganan perkaranya dari tahun 2020-2023 (Januari-Oktober) masih ada yang tidak terselesaikan. Dengan demikian, jumlah tindak pidana pemerasan sebanyak 446 (empat ratus empat puluh enam) kasus kemudian hanya terselesaikan sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) kasus, artinya masih ada 56 (lima puluh enam) kasus tindak pidana yang tidak terselesaikan. Dapat disimpulkan bahwa dalam jumlah tindak pidananya masih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam penyelesaiannya juga masih

terdapat tindak pidana yang tidak terselesaikan yang mana seharusnya jumlah tindak pidana yang masuk simultan dengan jumlah penyelesain tindak pidana, kerana dengan begitu penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya dapat dikatakan baik.

Kepolisian Republik Indonesia sangat berperan penting dalam masyarakat karena kepolisian itu sendiri memiliki tugas untuk menciptakan suatu kestabilan Nasional yaitu sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini termaktub dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Pasal 13.¹²

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut;

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat¹³.

Kepolisian merupakan salah satu Lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, yang mana dalam melaksanakan tugasnya harus didasari dengan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Adapun fungsi utama dari kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.¹⁴

¹² Untung S. Rajab. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. (Bandung: Utomo, 2023). hlm. 1

¹³ Lihat UU no. 2 tahun 2002. *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 13

¹⁴ Anton Tabah. *Menatap dengan matahati Polisi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1998). hlm. 23

Aparat penegak hukum sangat memiliki peran dan arti penting dalam rangka penegakan hukum pidana, khususnya dalam hukum acara pidana yaitu Penyelidik dan Penyidik dari Kepolisian. Penyelidik adalah Pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, dengan demikian Penyelidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).¹⁵ Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya seorang penyelidik melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyidik adalah pejabat POLRI atau pejabat Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyidik serendah-rendahnya berpangkat Inspektur Dua (IPDA), apabila ia seorang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, penyidik tersebut serendah-rendahnya pada instansinya berpangkat/golongan ruang Pengatur (II/b). Penyidik melakukan penyidikan yang mana penyidikannya adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

Berdasarkan data di atas, kasus pemerasan dan pengancaman mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan memprihatinkan. Maka dari itu sangat

¹⁵ Nasution M. Irsan dan Nurul Isnina. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). hlm. 13.

diperlukan adanya peningkatan keamanan, pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan tersebut, agar tidak terjadi peningkatan tiap tahunnya, sehingga penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul.

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 368 AYAT (1) KUHP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di wiliayah hukum Polda Jawa Barat?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum yang dihadapi Polda Jawa Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan pemerasan dan pengancaman?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala hukum yang dihadapi Polda Jawa Barat dalam melakukan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

D. Kegunaan penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah khazanah pengetahuan bagi pengemban ilmu hukum khususnya hukum pidana, terutama mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman.
 - b. Sebagai khazanah keilmuan materi perkuliahan Ilmu Hukum, Khususnya Hukum Pidana.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Kepolisian

Penelitian memiliki kegunaan praktis yang sangat penting bagi lembaga kepolisian. Kegunaan praktis penelitian bagi lembaga kepolisian mencakup pengembangan kebijakan yang lebih baik, peningkatan operasional, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Penelitian menjadi alat yang sangat berharga untuk membimbing kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan responsif terhadap dinamika keamanan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum memiliki kegunaan praktis yang sangat relevan bagi masyarakat. Pertama-tama, penelitian hukum membantu dalam memahami dan memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat. Hasil penelitian dapat memberikan pandangan yang jelas tentang aspek hukum suatu masalah, memberikan solusi yang lebih baik, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Selain itu, penelitian hukum juga berperan dalam pengembangan dan reformasi hukum. Temuan dari penelitian dapat menjadi dasar untuk perubahan kebijakan hukum yang lebih baik, menciptakan lingkungan hukum yang adil, efisien, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya bermanfaat untuk penyelesaian kasus individual tetapi juga untuk perbaikan sistem hukum secara keseluruhan, memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori ialah kerangka berpikir atau rangkuman dari gagasan-gagasan, teori, dan tesis yang berkaitan dengan suatu kasus atau isu yang digunakan sebagai dasar perbandingan dan acuan teoritis.¹⁶ Penelitian ini akan menggunakan teori penegakan hukum.

Teori penegakan hukum, pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁷

Menurut Lawrence W. Friedman, Efektifitas proses menegakkan hukum bergantung pada sistem hukum yang meliputi 3 (tiga) komponen (*subsistem*), yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sederhananya, teori Friedman memang sulit untuk dibantah kebenarannya (*sociological jurisprudence*). Akan tetapi, kurang menyadari teori Friedman tersebut sesungguhnya berlandaskan dari prespektif yang sifatnya sosiologis (*sociological jurisprudence*). Keberhasilan dari penegakan pada

¹⁶ M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju. 1994). hlm. 80

¹⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

hukum berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Friedman tergantung dari beberapa hal sebagai berikut:¹⁸

1. *Legal Culture* (budaya hukum)

Berupa dalam bentuk opini, tradisi, tindakan serta gagasan yang bersifat bagus yang berasal dari lembaga yang menegakkan hukum ataupun masyarakat. Supaya suatu sistem dalam hukum dapat berjalan, maka tidak memenuhi jika mempunyai aparatur serta substansi saja.

2. *Legal Substance* (substansi hukum)

Badan hukum terdiri dari norma hukum tertulis atau tidak tertulis, asas hukum, dan aturan hukum, termasuk putusan pengadilan. Substansi artinya peraturan, norma, dan pola perilaku seorang di dalam sistem nyata tidak hanya pada hukum buku, tetapi pada hukum kehidupan. Hal ini berguna untuk pedoman bagi lembaga yang menegakkan hukum untuk melaksanakan wewenangnya. Oleh karena itu berarti kelemahan isi dari suatu hukum dapat berakibat terhadap penegakan hukum tidak efektif sehingga pencapaian tujuan tidak terpenuhi.

3. *Legal Structure* (struktur hukum)

Berbentuk lembaga dan terlibat dalam penegakan hukum dan aparat yang menegakkan hukum. Termasuk dalam hal ini yaitu pengadilan serta hakim, kantor pengacara dan kantor pengacara, polisi dan polisi, kantor kejaksaan dan kantor kejaksaan.

¹⁸ Lawrence W. Friedman, *Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 17.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum dapat ditegakkan melalui aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kemudian untuk wewenangnya sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 tentang wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 pasal 4 tentang penyidik dan penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut: “Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Kemudian terkait dengan wewenang dari penyelidik diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 5 tentang wewenang penyelidik, yaitu sebagai berikut:

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
 - b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Polisi memiliki tugas sebagai penegak hukum, selain itu, polisi juga mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan secara garis besar polisi mempunyai tugas yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Aspek Pre-Emptif

Aspek pre-emptif yaitu meliputi tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan upaya himbauan dan pendekatan persuasive kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

2. Aspek Preventif

Aspek preventif yaitu meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pelanggaran. Tugas preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, dan dapat melakukan apa saja demi terpeliharanya keamanan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

¹⁹ Sadjijino. *Aspek Hukum Kepolisian Pre-Emtif. Preventif. Represif* (Bandung: Laksbag Pressindo. 2006). hlm. 61

3. Aspek Represif

Aspek represif yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum sehingga mengganggu terhadap tata tertib hidup di masyarakat, polisi melakukan penindakan terhadap pelaku dan berlaku upaya paksa dalam pelaksanaannya, dalam aspek ini polisi bertindak sebagai penegak hukum.

Didalam melaksanakan penegakan hukum agar memenuhi rasa keadilan, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Faktor hukumnya atau perundang-undangan Kekaburan dan ketidaktegasan dalam perundang-undangan menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian, sebagai aparat penegak hukum yang baik, maka berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.
- 2) Faktor aparat penegak hukum Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi sangat penting. Berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan suatu perkara sangat ditentukan oleh manusianya, dalam hal ini aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki dedikasi yang tinggi, integritas, rasa pengabdian yang tinggi, dan memiliki kemampuan yang professional yang sangat memadai sehingga dapat melaksanakan tugasnya

²⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali. 2005). Hlm 76

dengan baik dan akan mendukung dalam keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

- 3) Faktor sarana prasarana yang mendukung Sarana prasarana yang mendukung sangat menentukan aparat dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum. Sebaliknya jika sarana prasaranan tidak mendukung dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, maka hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
- 4) Faktor masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentu akan memiliki dampak negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu perlu kerjasama yang baik masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas sangat penting, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan adil sesuai yang diharapkan bersama.
- 5) Faktor budaya masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam penegakan hukum. Budaya mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma-norma tersebut dapat mendukung atau menghambat penegakan hukum.

Moeljatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *word gestraft*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraft*. Hal ini disebabkan apabila kata straf diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum

perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²¹

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara berdasarkan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan anaman dan sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan.

Secara tradisional, teori tentang pembedaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori di atas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pembedaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

²¹ Moeljatno. *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara. 1985). hlm. 40

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:²²

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Adapun pendapat lain menurut Vos, bahwa:²³

“Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.”

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori

²² Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007). hlm. 11.

²³ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1991). hlm. 27

ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:²⁴

“Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori ini menunjukkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

3) Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

²⁴ Zainal Abidin. *Hukum Pidana*

Pemerasan dan pengancaman merupakan dua tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Keduanya merupakan tindak pidana yang dapat merugikan korban, baik secara materi maupun non-materi. Pemerasan adalah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, membuat hutang, atau menghapus piutang. Pengancaman adalah perbuatan mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Soerjono Soekanto mengartikan pemerasan sebagai perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, membuat hutang, atau menghapus piutang. Pendapat lain menurut E Utrecht mendefinisikan bahwa pemerasan adalah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang berharga.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman itu sendiri diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 Tahun”

Jika dilihat dari definisi pemerasan dengan pengancaman di atas, maka terdapat beberapa unsur diantaranya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Memaksa dengan kekerasan

3. Seseorang :

- (a) untuk menyerahkan suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga,
- (b) untuk membuat orang tersebut berhutang atau meniadakan piutang.

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, yang artinya tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali undang-undang mengatur terlebih dahulu daripada perbuatan itu.²⁵

Berikutnya teori pembedaan, menurut Adami Chazawi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶ Untuk itu hukum pidana mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan pembedaan. Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi 3 (tiga) kelompok yakni sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya itu sendiri.

²⁵ Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika. 2013). hlm. 237.

²⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga* (Jakarta: Rajagrafindo persada. 2002). hlm. 27.

2. Teori Teleologis (tujuan)

Memandang bahwa sarana pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Retributif-Teleologis

Memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat olural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan.²⁷

Dalam konteks teori pidanaaan, Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang pemerasan dan pengancaman terkait dengan aspek pencegahan dan hukuman terhadap perbuatan melanggar hukum. Teori pidanaaan bertujuan untuk memberikan efek jera, mendidik, dan melindungi masyarakat dari rindakan kriminal, termasuk tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat menciptakan efek preventif dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tindak kesalahan yang dilakukan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini ialah menggunakan *dekriptif analitis*, jenis penelitian ini menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya serta

²⁷ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni. 2002). hlm. 49–51.

melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam suatu gejala hukum .²⁸

Metode deskriptif analitis pada penelitian ini digunakan dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan praktek hukum menyangkut masalah yang diteliti. Penelusuran data dalam penelitian ini difokuskan pada penegakan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman di wilayah Polda Jawa Barat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Adapun pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

Dengan kata lain penelitian yuridis empiris ialah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang diangkat serta wawancara terkait permasalahan yang ada langsung, pada suatu instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan

²⁸ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI-Press. 2010) hlm. 6.

²⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010).

hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di wilayah Polda Jawa Barat.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, ditulis secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh sumber lainnya seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Berupa data jumlah pelanggaran serta penyelesaian

tindak pidana pemerasan dan pengancaman dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan penyidik Diteskrimum Polda Jawa Barat terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dan literatur-literatur yang bergubungan erat dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan, meliputi :

- (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- (2) Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang lain seperti bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan yang mendalam terhadap sumber - sumber hukum yang lain seperti sumber data primer atau sumber data sekunder, antara lain yang termasuk ke

dalam bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, berita media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Karena dalam penelitian kualitatif dikembangkan berdasarkan kejadian yang diperoleh dari lapangan langsung. Data kualitatif ini dapat dikumpulkan melalui hasil metode observasi, wawancara kepada narasumber atau metode lainnya yang serupa. Data kualitatif ini merupakan data yang bersifat non numerik yang dianalisa berdasarkan data kemudian dideskripsikan melalui laporan yang terperinci. Dalam hal penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara terperinci dan sistematis berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari hasil observasi di Lembaga Kepolisian Daerah Jawa Barat.

5) Teknik Pengambilan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah upaya mencari dan mengumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.³⁰ Peneliti melakukan observasi di Lembaga Kepolisian Daerah Jawa Barat.

2) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi. Tanya jawab langsung dengan anggota Kepolisian

³⁰ Wahidmurni. *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Malang: IKIP Malang. 2008). hlm 33.

mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah studi yang mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada. Dokumen yang selaras dengan penelitian kemudian dihimpun.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data *kualitatif* yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³¹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku;

³¹ Made Wirartha and Dhewiberta Hardjono. *Pedoman Penulisan Ushulan Penelitian. Skripsi. Dan Tesis* (Yogyakarta: ANDI. 2006). hlm. 155

- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi;
- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang ditentukan;
- d. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna mendukung penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian, diantaranya:

- a. Penelitian Lapangan
 - 1) Lembaga Kepolisian Daerah Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
- b. Penelitian Kepustakaan
 - 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
 - 3) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl.Kawaluyan Indah III No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan bentuk tiruan dari karya ilmiah lain atau sejenisnya. Kemudian untuk mengetahui perbedaan dengan dengan penelitian lainnya penulis membuat perbandingan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini sebagai berikut:

NO	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi oleh Herdini Juliyani ³²	<ol style="list-style-type: none">1. Locusnya berbeda penelitisn sebelumnya di Polres Jambi sedangkan penelitian ini Di Polda Jawa Barat2. Penelitian sebelumnya lebih luas pemerassannya, penelitian ini lebih ke pemerasan yang dilakukan di jalanan.
2	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan Di Wilayah Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Locusnya Berbeda juga yang mana penelitian sebelumnya di Polrestabes Bansung, sedangkan penelitian ini di Polda Jawa Barat2. Penelitian sebeleumnya meneliti tentang pemerasan dengan ancaman

³² Juliyani Herdini. Skripsi tentang. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi*. (Jambi : Universitas Batanghari. 2023)

	Polrestabes Bandung. Oleh Rizal Purnama. ³³	kekerasan secara meluas sedangkan penelitian ini hanya membahas pemerasan dan pengancaman di jalan raya.
3	Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Gdt). ³⁴ Oleh David Sampurno Wijaya, Endang, Indah Satria.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Locusnya berbeda, yang mana penelitian sebelumnya di Kecamatan Punduh Pidada sedangkan penelitian ini di Polda Jawa Barat. 2. Penelitian sebelumnya membahas mengenai pemerasan dan pengancaman di Kawasan wisata sedangkan penelitian ini di kawasan jalan raya. 3. Penelitian sebelumnya menggunakan studi putusan, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan studi putusan.

³³ Purnama Rizal. Skripsi tentang. *Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Bandung*. (Bandung: Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020)

³⁴ Wijaya. D. S., Endang. E., & Satria. I..Artikel Jurnal. *Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid. B/2021/PN Gdt)*. Jurnal Pro Justitia (JPJ). 4(1).(2023).

Dalam perbandingan ini penulis membandingkan tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu, penelitian ini meneliti lebih spesifik terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan di jalan raya berbeda dengan ke 3 (tiga) penelitian terdahulu.

Membandingkan dengan skripsi oleh Herdini Juliyani yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi” yang mana terdapat perbedaan yakni pada objek penelitiannya, selain itu penelitian ini tidak membahas lebih spesifik lagi mengenai tindak pemerasan dan pengancaman di jalan raya.

Membandingkan dengan skripsi oleh Rizal Purnama yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dengan Ancaman Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung” yang mana terdapat perbedaan mengenai objek penelitiannya, selain itu penelitian ini tidak membahas spesifik tentang pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya.

Membandingkan dengan artikel oleh David Sampurno Wijaya, Endang, dan Indah Satria yang berjudul “Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor:152/Pid.B/2021/PN Gdt)” dalam penelitian ini objeknya berbeda, selain itu pembahasan penelitian ini lebih spesifik terhadap pemerasan di kawasan wisata

sedangkan penelitian penulis lebih spesifik di jalan raya. Kemudian penelitian ini menggunakan studi putusan berbeda dengan penelitian penulis.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan ini terdapat perbedaan yang signifikan mengenai objek penelitian, spesifikasi penelitian, dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kebaruan yang mana penelitian ini lebih spesifikasi membahas tentang pemerasan dan pengancaman di jalan raya, penelitian ini juga dibenturkan dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerasan dan pengancaman.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG